



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : T-KS.01.01.107.1075.02.20.409
NOMOR : 1112/UN.22.3/KS/2020
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh (12-02-2020), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt., M.Si.**, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Dr. Soedarso Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Hj. DENAH SUSWATI, MP.**, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura di Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura di Pontianak yang memimpin dan mempunyai wewenang di Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura di Pontianak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Universitas Tanjungpura Nomor HK.09.01.1.23.02.19.0625 dan Nomor 2015/UN22/KS/2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Kerja Sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. menjalin hubungan kerja sama dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - b. meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, *workshop*, seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pengujian dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan pengujian dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
- d. pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;
- e. publikasi ilmiah bersama dari hasil kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- f. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam wujud duta informasi obat dan makanan dalam kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
- g. Penyelenggaraan program magang, praktek kerja mahasiswa, diseminasi pelatihan dan/atau kegiatan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan, penelitian, dan pelatihan/ kursus/ *workshop*/ seminar serta pengabdian dan pemberdayaan dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
 - b. menyediakan SDM sebagai tenaga pembimbing praktek kerja mahasiswa **PIHAK KEDUA**, dalam penelitian bersama di bidang obat dan makanan; dan
 - c. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian masyarakat.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan mahasiswa dalam rangka praktek kerja di sarana **PIHAK KESATU**;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka penelitian bersama di bidang obat dan makanan.
 - c. menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pengabdian masyarakat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diatur lebih lanjut dalam kontrak kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil kegiatan yang dilakukan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pihak lain.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Hj. DENAH SUSWATI, MP.

PIHAK KESATU,

Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt., M.Si. 